



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

ANTARA

BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

TENTANG

**PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR : 107/KA-MoU/KS.01/XII/2022

NOMOR : 682/Un.10.0/R/HK.06.01/12/2022

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (02-12-2022), bertempat di Semarang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. BENNY RHAMDANI** : Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav 52, Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), yang selanjutnya disebut sebagai sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. Prof. DR. IMAM TAUFIQ, M.Ag** : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Prof Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU,

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dibawah Kementerian Agama yang menjalankan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan kerja sama dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- c. peningkatan kualitas sumber daya manusia Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pegawai **PIHAK KESATU**;
- d. fasilitasi advokasi hukum bagi Pekerja Migran Indonesia terkendala,

PIHAK KEDUA,

2

PIHAK KESATU,

- e. sosialisasi terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
- f. bidang lain sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK KESATU** akan menguasai atau mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk dan **PIHAK KEDUA** dapat menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan kepada Dekan, Ketua Program Studi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan/atau Kepala Pusat Studi sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepahaman ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** atas dasar program kerja yang telah disepakati serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan secara tertulis maksud tersebut kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga)

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU,

bulan sebelum jangka waktu pengakhiran Nota Kesepahaman yang dikehendaki.

- (4) Nota Kesepahaman ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6 LAIN-LAIN

- (1) Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam Adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Nota Kesepahaman ini secara sendiri atau bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama

Alamat : Jalan MT. Haryono Kav.52 Jakarta Selatan, 12770

Telp : (021) 7994166

Email : kerjasama@bp2mi.go.id

Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Tengah

Alamat : Jalan Kalipepe III Nomor 64 Puduk Payung, Banyumanik,
Semarang, Jawa Tengah

Telp : 024 70799273

Email : semarang@bp2mi.go.id

PIHAK KEDUA,

4

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama
Alamat : Jalan Prof. Hamka Km.3 Tambakaji, Ngaliyan, Semarang
50185
Telp. : (024) 7604554
Email : kerjasama@walisongo.ac.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 9
PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepahaman ini, dibuat rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

Prof. DR. IMAM TAUFIQ, M.Ag

PIHAK KESATU,

BENNY RHAMDANI

PIHAK KEDUA


PIHAK KESATU,
